



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.G/2016/PN. Rgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SIGIT PURNOMO, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Karang Ampel, Rt. 017 Rw. 007, Desa Geringging Baru, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DEDDI ALPARESI, SH., MEVRIZAL, SH.MH., RINALSDI ROSBA, SH.MH., FEBRIO LIN A.MH. Advokat pada Kantor Hukum "DERDDI ALFARESI, SH. MH. & Assocites" beralamat di Jalan Abdul Muias No.23 D Kota Padang Peropinsi Sumatra Barat, Telp.0811-666-0903 / 0811-66-9405 Email deddialparesi @yahoo.com. dalam hal ini memilih domisili / kediaman hukuim di Dusun Karang Ampel, Rt. 017 Rw. 007, Desa Geringging B aru, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2016, Nomor : 15/SKK/X/2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tanggal 27 oktober 2016, dibawah Nomor 103/SK/2016/PN.Rgt, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ; -----

/ a w a n : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan segera kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini, mohon untuk segera menginformasikan kepada kami melalui email, maka kami akan segera melakukan perbaikan. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Nomor 04 301 12345

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Cq. PT. Bank Mandiri (Persero)

Halaman 1

Business Banking Floor Rengat dalam



HARIADI, SH., ANDINA TAMPUBOLON, SH., DIKI KUSRI, SH., RIKALBI, SUMARNO SILAEN, ADRI UTAMA, RICKY ANTHONY S, ANDRIANSYAH, NANDA BISMAR, kesemuanya pehawai pada PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, kesemuanya pegawai pada PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, berdasarkan surat kuasa substitusi No. DSB.R01/SK/181/2016 tanggal 2 November 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tanggal 17 November 2016 Nomor 110/SK/XI/2016/PN. Rgt, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**; -----

II. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Nedgara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, beralamat Jalan Jenderal Sudirman No.24 Tengkerang Tengah, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat I hadir kuasanya, sedangkan tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, dan selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat II; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan masing-masing tanggal 17 November 2016, 30 November 2016, 14 Desember 2016, 15 Februari 2017, 8 Maret 2017, 5 April 2017, persidangan telah memasuki tahap pembacaan surat gugata penggugat; -----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan berlangsung, berdasarkan informasi dari petugas kasir perdata, sisa panjar biaya perkara telah habis dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Majelis Hakim mengingatkan kepada kuasa penggugat untuk menambah panjar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa pengadilan telah pula berkirim surat sebanyak 3 kali secara berturut-turut kepada kuasa penggugat yaitu surat tanggal 9 Maret 2017, 4 April 2017 dan 12 Mei 2017 untuk menambah panjar biaya perkara, namun ternyata permintaan panjar biaya perkara tersebut tidak dipenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa penggugat ternyata tidak pernah memenuhi permintaan pengadilan untuk menambah panjar biaya perkara, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan pengadilan berpendapat bahwa pihak penggugat tidak serius atau bersungguh dalam berperkara di pengadilan, oleh karenanya cukup beralasan bagi pengadilan menggugurkan gugatan *a quo* ; ---

Menimbang, bahwa setelah tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak surat tegura ke III tertanggal 12 Mei 2017 ternyata penggugat tidak pernah datang ke pengadilan untuk membayar menambah panjar biaya perkara, maka berdasarkan Buku II Edisi 2007 MARI Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum ketentuan angka 10 gugatan penggugat dicoret dari buku register perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk mencoret gugatan Penggugat Nomor 26/Pdt.G/2016/PN. Rgt dari buku register perkara perdata ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan gugur maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ; -----

Mengingat, Buku II Edisi 2007 MARI Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum ketentuan angka 10 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

1. Menyatakan perkara Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Rgt gugur ; -----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk mencoret gugatan Penggugat Nomor : 26/Pdt.G/2016/PN.Rgt dari buku register perkara perdata ; -----
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.239.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari RABU, tanggal 14 JUNI 2017 oleh **AGUS AKHYUDI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **OMORI**


ROTAMA SITORUS, SH., MH. dan **IMMANUEL MARGANDA PUTRA**

SIRAIT, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana




diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MARTivianti sebagai panitera pengganti serta tanpa dihadiri oleh kuasa penggugat, kuasa tergugat I, tergugat II ; -----

Hakim Anggota


OMORI R. SITORUS, SH., MH.

Hakim Ketua




AGUS AKHYUDI, SH., MH.


IMMANUEL MP. SIRAIT, SH.

Panitera Pengganti


MARTIVIANI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	2.145.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Leges	Rp.	3.000,-
Jumlah	Rp.	2.239.000,-

(dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)